



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (pada Dinas Catatan Sipil Halmahera Timur), tempat tinggal di **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 26 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Selatan, dan telah

Hlm 1 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Selatan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXXX**, tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri sampai berpisah ;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. **ANAK**, perempuan, umur 1 bulan 12 hari
anak tersebut dibawah asuhan Tergugat
 4. Bahwa sejak bulan Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - b. Tergugat selalu bermain judi dan sering minum minuman keras
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang selama 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Hlm 2 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan Nomor : 470/07/DUKCAPIL-HT/II/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal tanggal 12 Februari 2016 untuk mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa pada tahap pemeriksaan identitas, Penggugat menyampaikan bahwa nama Tergugat yang benar adalah **TERGUGAT** dan pekerjaan Tergugat adalah Sopir;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa akibat dari sifat Tergugat yang selalu main Judi, pada bulan Juni 2015 Tergugat masuk Lembaga Pemasyarakatan selama 3 bulan, sejak Tergugat keluar, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

Hlm 3 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX** tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; **XXXXXX** tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **XXXXX** bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sigit Pramuji;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa **XXXXXX** pada tanggal 29 Desember 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa **XXXXXX** kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa **XXXXXX**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Syaqila Nagita yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk,

Hlm 4 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjudi, selingkuh dan jika Penggugat menegurnya, Tergugat memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 2 kali, Tergugat dalam mobil hanya berdua selingkuhannya, Tergugat jika bertemu keluarga di jalan tidak pernah menyapa;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjalan di jalan raya dalam keadaan mabuk, Tergugat juga pernah ditangkap polisi karena main judi dan di sel selama 3 bulan pada akhir tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 4 bulan, sejak Tergugat keluar dari tahanan;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat dari keluarga;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sigit Pramuji;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa **XXXXXX** pada tanggal pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Syaqila Nagita yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi cekcok;
 - Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga berjudi, berselingkuh dan Tergugat juga ringan tangan;

Hlm 5 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, jika Tergugat mabuk dan main judi lalu ditegur oleh Penggugat maka akan terjadi pertengkaran. Akibat dari sering main judi, Tergugat pernah ditangkap petugas dan masuk Lembaga Pemasyarakatan selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak Tergugat keluar dari tahanan sekitar kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berulang-ulang menasehati namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat dari keluarga;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0025/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 28 Januari 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Hlm 6 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan telah diupayakan penasihatan/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sejak Mei 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat juga selalu main judi dan minum-minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa dalam tambahan gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa akibat dari sering main judi, Tergugat pernah ditangkap polisi dan masuk tahanan selama kurang lebih 3 bulan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm 7 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum

Hlm 8 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah sepupu dan teman Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4a.b, dan 5 serta tambahan gugatannya saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan sering minum-minuman keras hingga mabuk. Tergugat juga sering main judi bahkan pernah dipenjara selama 4 bulan akibat ditangkap petugas saat main judi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sejak Tergugat keluar dari tahanan dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga pernah melihat Tergugat berdua dengan selingkuhannya dalam mobil sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm 9 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Selatan, Halmahera Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **ANAK** dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berselingkuh dan sering minum-minuman keras hingga mabuk. Tergugat juga sering main judi bahkan pernah masuk tahanan selama 3 bulan akibat main judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat yang sering berselingkuh, minum-minuman keras hingga mabuk serta bermain judi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak mau lagi rukun dengan Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang sering main judi bahkan pernah disel di Lembaga Pemasyarakatan selama 3 bulan serta kebiasaan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk adalah termasuk penyebab

Hlm 10 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan sehingga gugatan penggugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sudah hilang rasa cinta-mencintai dan saling percaya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Hlm 11 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Hlm 12 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري اوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membanggang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 13 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.** dan **Ummu Rahmah, S.H. M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hlm 14 dari 15 halaman Putusan nomor 0025/Pdt.G/2016/PASS



Umi kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H

Miradiana,S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

Ummu Rahmah, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Zunaya, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)